



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny.TRI HASTUTI, Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl.Kawi Atas No.1 Kel.Bareng Kec.Klojen Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.Waluyo,SH, Endri wirawan,SH, Deny A. Widodo,SH & Nur Wahyudi,SH Para Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Advokat Waluyo & Partners, beralamat di Jalan Mojo No.10 Malang 65116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. BOYKE SURYANA, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur CV.NAOMI JAYA), Tempat tinggal Jl.Indah Dieng I/18 A Rt.06 Rw.01 Desa Kalisongo, Kec.Dau Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Ny.RAHMI RELAWATI, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Jl.Indah Dieng I/18 A, Rt.06 Rw.01 Desa Kalisongo Kec.Dau Kab. Malang disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Desember 2014 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi kesepakatan atau perjanjian hutang piutang dengan titel Perjanjian Kerjasama, adapun perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani dengan syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Bahwa Perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 3 Juni 2013 yang disahkan oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor : 18831/Legalisasi/POY/VI/2013 dan addendum Perjanjian yang ditanda tangani dan didaftarkan di Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. pada tanggal 18 Desember 2013 dengan Nomor : 3229/Waarmeking/POY/XII/2013.
- 1.2 Bahwa Perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2013 yang disahkan oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor : 20009/Legalisasi/POY/X/2013.
2. Bahwa pada perjanjian poin 1.1 tersebut, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian hutang – piutang pada tanggal 3 Juni 2013 atas hutang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar 2 % per bulan atau sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun. adapun hak – hak yang timbul dari perjanjian tersebut adalah :
 - 2.1. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah ditegaskan jatuh tempo selama 1 (satu) tahun, yang disepakati pelunasan pada tanggal 29 Mei 2014.
 - 2.2. Bahwa dalam perjanjian keuntungan yang diberikan adalah sebesar 2 % per bulan atau sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pembayaran keuntungan per tanggal 29 setiap bulannya .
 - 2.3. Bahwa keterlambatan pembayaran keuntungan dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT, TERGUGAT I dikenakan denda sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari dan berlaku untuk waktu 2 (dua) minggu.
 - 2.4. Bahwa denda keterlambatan pengembalian pinjaman sejak jatuh tempo PENGUGAT berhak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk jangka waktu 30 hari.
3. Bahwa pada perjanjian poin 1.2 tersebut, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian hutang – piutang pada tanggal 1 Oktober 2013 atas hutang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar 2 % per bulan atau sebesar Rp. 1.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun. adapun hak – hak yang timbul dari perjanjian tersebut adalah.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah ditegaskan jatuh tempo selama 1 (satu) tahun, yang disepakati pelunasan pada tanggal 14 September 2014.
- 3.3. Bahwa dalam perjanjian keuntungan yang diberikan adalah sebesar 2 % per bulan atau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran keuntungan per tanggal 29 setiap bulannya.
- 3.4. Bahwa keterlambatan pembayaran keuntungan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, TERGUGAT dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari dan berlaku untuk waktu 2 (dua) minggu.
- 3.5. Bahwa denda keterlambatan pengembalian pinjaman sejak jatuh tempo PENGUGAT berhak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berlaku untuk jangka waktu 30 hari.
4. Bahwa apa yang diperjanjikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT adalah suatu bentuk kewajaran dalam berkontrak dan perjanjian tersebut adalah produk dari TERGUGAT I yang sudah siap dan PENGUGAT tinggal menyetujui dan menandatangani karena keuangan telah diserahkan sebelumnya, untuk pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada TERGUGAT I pada tanggal 29 Mei 2014 sedangkan untuk pinjaman berikutnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan dan diterima TERGUGAT I pada 14 September 2013.
5. Bahwa dengan adanya 2 (dua) perjanjian sebagaimana pada poin 1 tersebut diatas adalah memberikan hak – hak kepada PENGUGAT sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT I, akan tetapi kenyataannya apa yang diterima oleh PENGUGAT untuk yang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk penerimaan keuntungan yang dijanjikan hanya terima 7 (tujuh) bulan pertama dan pembayaran selebihnya tidak pernah dibayarkan lagi, demikian juga janji atas keuntungan untuk pinjaman yang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PENGUGAT hanya menerima untuk 5 (lima) bulan pertama saja dan selebihnya sama sekali tidak pernah menerima lagi.
6. Bahwa PENGUGAT selama perjanjian berlangsung telah berusaha meminta apa yang menjadi hak nya, yaitu keuntungan yang telah dijanjikan akan tetapi tidak pernah dipenuhi kecuali hanya janji – janji belaka, demikian ketika jatuh tempo perjanjian PENGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT I secara baik – baik atas semua keuangan yang telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjam tersebut akan tetapi tidak ada tanggapan dan menghindar, oleh karenanya tidak ada pilihan bagi PENGUGAT kecuali dengan mengajukan gugatan ini.

7. Bahwa karena tindakan TERGUGAT I yang demikian jelas adalah merupakan wanprestasi yang wajib memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, adapun kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT I kepada PENGUGAT adalah :

7.2. Bahwa Untuk pinjaman I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian, kekurangan pembayaran keuntungan selama 5 (lima) bulan X Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), denda keterlambatan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu) X 14 (empat belas) hari adalah Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan denda untuk keterlambatan pengembalian pokok pinjaman adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Jadi kewajiban TERGUGAT I yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 116.910.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

7.3. Bahwa Untuk pinjaman II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian, kekurangan pembayaran keuntungan selama 7 (tujuh) bulan X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), denda keterlambatan Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) X 14 (empat belas) hari adalah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan denda untuk keterlambatan pengembalian pokok pinjaman adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jadi kewajiban TERGUGAT I yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 60.490.000,00 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

8. Bahwa PENGUGAT karena ulah TERGUGAT I selain menderita kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas juga menderita kerugian moriil, apabila dihitung adalah tidak kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian, PENGUGAT merasa cemas yang luar biasa dan TERGUGAT I sengaja mempermainkan dengan mengabaikan tanggung jawab.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia – sia maka sudah selayaknya untuk diletakkan sita jaminan atas harta – harta milik TERGUGAT I baik yang bergerak maupun benda tetap yang ada. Untuk itu PENGUGAT mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Rumah – tanah Sertipikat Hak Milik No. 4529 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang, setempat dikenal dengan tanah rumah Jalan Simpang Mega Mendung Kav. 2 yang tertulis atas nama TERGUGAT II (Ny. Rahmi Relawati) karena TERGUGAT II juga mengetahui dan memberikan persetujuan.
10. Bahwa gugatan diajukan PENGUGAT oleh karena ulah dari TERGUGAT I, maka sudah selayaknya TERGUGAT I dibebani biaya – biaya untuk di setiap tingkat peradilan.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding, maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

Dari hal-hal tersebut mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menetapkan dalam suatu perkara, memanggil para pihak dalam sidang dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut di bawah ini :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa :

2.1. PERJAJIAN KERJASAMA 3 Juni 2013 yang disahkan oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor : 18831/Legalisasi/POY/VI/2013 dan addendum Perjanjian yang ditanda tangani dan didaftarkan di Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. pada tanggal 18 Desember 2013 dengan Nomor : 3229/Waarmeking/POY/XII/2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut adalah sah .

2.2 PERJANJIAN KERJASAMA yang ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2013 yang disahkan oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20009/Legalisasi/POY/X/2013 antara PENGGUGAT dengan
TERGUGAT I tersebut adalah sah.

3. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I telah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I telah wanprestasi ;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT uang sebesar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara seketika tanpa angsur – angsur;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar keuntungan dan denda – denda kepada PENGGUGAT sesuai perjanjian adalah, untuk hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah sebesar Rp. 16.910.000,00 (enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk hutang uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 10.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian moriil kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seketika tanpa angsur – angsur;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / conservatoir beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas Sertipikat Hak Milik No. 4529 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang, setempat dikenal dengan tanah rumah Jalan Simpang Mega Mendung Kav. 2 yang tertulis atas nama TERGUGAT II (Ny. Rahmi Relawati);
9. Menghukum TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun upaya kasasi (uit voorbaar bij vooraad);
11. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi Surat Perjanjian Kerja sama Penggugat dengan Tergugat dengan legalisasi dihadapan Notaris Paulus Oliver Yoessoep,SH No.18831/Legalisasi/POY/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copi Kwitansi tanda terima uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Mei 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-1a ;
3. Foto copi Kwitansi tanda terima uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 juni 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-1b ;
4. Foto copi Surat Perjanjian Kerja Sama Penggugat dengan Tergugat dengan legalisasi dihadapan notaris paulus Oliver Yoessoep,SH Nomor :2009/Legalisasi/POY/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-2 ;
5. Foto copi Kwitansi tanda terima uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-2a ;
6. Foto copi Surat Addendum Perjanjian Kerja Sama tertanggal 18 Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-3 ; ;
7. Foto copi surat pernyataan yang ditanda tangani Tergugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-4 ;
8. Foto copi surat somasi dari Penggugat ditujukan kepada Para Tergugat tertanggal 15 Oktober 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala hal yang diuraikan di dalam berita acara tentang semua hal yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2015, tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 27 Januari 2015 telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat adalah Tergugat I telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2015, tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 27 Januari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membantah apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan atau perjanjian hutang piutang dengan titel perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal dengan demikian PERJANJIAN KERJASAMA 3 Juni 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor : 18831/Legalisasi/POY/VI/2013 dan addendum Perjanjian yang ditanda tangani dan didaftarkan di Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. pada tanggal 18 Desember 2013 dengan Nomor : 3229/Waarmeking/POY/XII/2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan PERJANJIAN KERJASAMA yang ditanda tangani pada

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor : 20009/Legalisasi/POY/X/2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah memenuhi semua syarat perjanjian sehingga Perjanjian tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perjanjian kerjasama dimana Penggugat telah meminjamkan uang sebagai modal kepada Tergugat I, bukti P-4 membuktikan bahwa Tergugat I telah mengakui kerjasama dengan Penggugat dengan segala akibatnya dan bukti P-5 membuktikan bahwa Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat I dan Penggugat telah terjadi kesepakatan hutang piutang dan Tergugat I tidak melunasi hutang yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat seperti yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 dan P-2 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 juni 2013 dan tertanggal 1 Oktober 2013 dan P-1a ,P-1b dan P-2a berupa kwitansi tanda terima uang dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Mei 2013 dan 4 Juni 2013 dan 30 Oktober 2013 dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 juni 2013 dan tertanggal 1 Oktober 2013 serta telah terjadi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masing-masing tanggal 29 Mei 2013, tanggal 4 Juni 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dalil penggugat yang menyatakan Tergugat wanprestasi sangat beralasan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 perjanjian kerjasama pihak Penggugat meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 pihak Tergugat setiap bulannya memberikan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat hanya membayar tujuh bulan sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak membayar sebanyak lima bulan, karena Tergugat tidak membayar sebanyak lima bulan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak $\text{Rp.2.000.000,-} \times 5 = \text{Rp.10.000.000,-}$;

Menimbang, bahwa setiap keterlambatan dalam melakukan pembayaran didenda sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan denda keterlambatan sebanyak 14 (empat belas) hari, karena Tergugat tidak membayar sebanyak 14 (empat belas) hari maka Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak $\text{Rp.65.000,-} \times 14 = \text{Rp.910.000,-}$;

Menimbang, bahwa untuk keterlambatan pengembalian pokok tidak diatur dalam perjanjian (bukti P-1) maka untuk denda pengembalian pokok yang dalilkan oleh Penggugat tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 maka kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 110.910.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 perjanjian kerjasama pihak Tergugat meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pihak Tergugat setiap bulannya memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat hanya membayar tujuh bulan sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak membayar sebanyak lima bulan, karena Tergugat tidak membayar sebanyak lima bulan maka Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak $\text{Rp.1.000.000,-} \times 5 = \text{Rp.5.000.000,-}$;

Menimbang, bahwa setiap keterlambatan dalam melakukan pembayaran didenda sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan denda keterlambatan sebanyak 14 (empat belas) hari, karena Tergugat tidak membayar sebanyak 14 (empat belas) hari maka Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak $\text{Rp.35.000,-} \times 14 = \text{Rp.490.000,-}$;

Menimbang, bahwa untuk keterlambatan pengembalian pokok Tergugat mempunyai kewajiban $\text{Rp.100.000,-} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.3.000.000,-}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 maka kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian antara penggugat dan Tergugat , baik penggugat maupun Tergugat telah mengatur dengan jelas dan tegas hak

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban para pihak diantaranya hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran baik pokok pinjaman, denda keterlambatan, tidak dilakukan pembayaran keuntungan maka terhadap kerugian materil yang dalilkan Penggugat karena tidak ada dalam perjanjian maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak pernah memperlihatkan sertifikat hak milik No.4529 atas nama Tergugat II maka terhadap sita jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang mendesak maka petitum penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat Wanprestasi ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 - a. PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 3 Juni 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor : 18831/Legalisasi/POY/VI/2013 dan addendum Perjanjian yang ditanda tangani dan didaftarkan di Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. pada tanggal 18 Desember 2013 dengan Nomor : 3229 /Waarmeking/POY/XII/2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut adalah sah.
 - b. PERJANJIAN KERJASAMA yang ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Malang Paulus Oliver Yoesoep, SH. dengan Nomor : 20009/Legalisasi/POY/X/2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut adalah sah.

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I telah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara seketika tanpa angsur – angsur;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar keuntungan dan denda – denda kepada PENGGUGAT sesuai perjanjian adalah, untuk hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah sebesar Rp. 10.910.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk hutang uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 10.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari RABU, tanggal 4 Maret 2015 oleh SRI HARIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI S.H., MH. Dan NUNY DEFIARY, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AGUS YULIANTO, S.H.MHum Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI S.H., MH

SRI HARIYANI, S.H.,

NUNY DEFIARY, S.H,

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, S.H.MHum

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A.T.K	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 665.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	Rp. 756.000,00
Terbilang	(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)